



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. SoekarnoHatta, Malili 92981 Telp/Fax (0474) 321473

Email : bapenda@luwutimurkab.go.id Website : bapenda.luwutimurkab.go.id

**KEPUTUSAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 21/VI/TAHUN 2024**

**TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PPID BADAN PENDAPATAN
DAERAH LUWU TIMUR**

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan Pengujian tentang Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pengkalisifikasian ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar informasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Kabupaten Luwu Timur dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Informasi Publik yang dikecualikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tranksaksi Elektronik ;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;

6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi ;

Memperhatikan: Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2023

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Daftar Informasi yang dikecualikan PPID Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur seperti yang tercantum dalam lembar Pengujian Konsekuensi ;
KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2023 yang tercantum dalam lampiran penetapan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan ;
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan jika terdapat kekeliruan di kemudian hari

Ditetapkan : di Malili
Pada tanggal : 14 Juni 2024

KEPALA BADAN,



MUHAMMAD SAID, SE.,MM
Pangkat : Pembina TK.1
NIP 197903132005021010

LEMBAR USULAN PENGUJIAN KONSEKUENSI
BADAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2024

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Laporan Penerimaan Pajak Secara Rinci	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 30 s/d Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE	Berpotensi menimbulkan pencurian data. Berpotensi menimbulkan kebocoran rahasia perusahaan atau perorangan	Melindungi data-data atau rahasia perusahaan Maupun Perorangan	Selama data-data masih bersifat rahasia
Pendataan dan Pendaftaran Wajib Pajak	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 30 s/d Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE	Berpotensi menimbulkan pencurian data. Berpotensi menimbulkan kebocoran rahasia perusahaan atau perorangan	Melindungi data-data atau rahasia perusahaan Maupun Perorangan	Selama data-data masih bersifat rahasia
Penetapan Wajib Pajak	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Berpotensi menimbulkan pencurian data. Berpotensi menimbulkan kebocoran rahasia perusahaan atau perorangan.	Melindungi data-data atau rahasia perusahaan Maupun Perorangan	Selama data-data masih bersifat rahasia

	Pasal 30 s/d Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE			
Penagihan dan Pemeriksaan Wajib Pajak	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 30 s/d Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE	1. Berpotensi menimbulkan pencurian data. 2. Berpotensi menimbulkan kebocoran rahasia perusahaan atau perorangan.	Melindungi data-data atau rahasia perusahaan Maupun Perorangan	Selama data-data masih bersifat rahasia
Surat Tanda Terima Setoran PBB-P2	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 30 s/d Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE	1. Berpotensi menimbulkan pencurian data. 2. Berpotensi menimbulkan kebocoran rahasia perusahaan atau perorangan.	Melindungi data-data atau rahasia perusahaan Maupun Perorangan	Selama data-data masih bersifat rahasia
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB-P2	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 30 s/d Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE	1. Berpotensi menimbulkan pencurian data Pribadi. 2. Berpotensi terjadinya penipuan terhadap calon tenaga kerja.	Melindungi data perorangan	Selama data-data masih bersifat rahasia
Pembuatan Nomor Transaksi Penerimaan Daerah (NTPD)	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	1. Berpotensi menimbulkan pencurian data. 2. Berpotensi untuk terjadinya Praktik Tindak Pidana Perdagangan orang Pekerja	Melindungi data perorangan	Selama data-data masih bersifat rahasia

	Pasal 30 s/d Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE	Migran Indonesia.		
--	--	-------------------	--	--

Malili, 14 Juli 2024
KEPALA BADAN,



MUHAMMAD SAID, SE., MM
Pangkat Pembina TK. I
NIP. 197903132005021010



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. SoekarnoHatta, Malili 92981 Telp/Fax (0474) 321473
Email : bapenda@luwutimurkab.go.id Website : bapenda.luwutimurkab.go.id

Malili, 14 Juni 2024

Nomor : 300.2 - 11/463/BAPENDA
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan

Yth. Pejabat Struktural
Pelaksana
Lingkup Bapenda Lutim
di
Tempat

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, bahwa pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di setiap Badan Publik Wajib melakukan pengujian konsekuensi informasi yang dikecualikan.

Sehubungan hal tersebut diatas, diundang Saudara (i) untuk hadir dalam kegiatan dimaksud, yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 14 Juni 2024

Waktu : 09.00-Selesai

Tempat : Aula Kantor Bapenda Kab. Luwu Timur

Acara : Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang Dikecualikan

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan



MUHAMMAD SAID, SE,MM.
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 19790313 200502 1 010

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur di Malili;
2. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
3. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;

ABSEN RAPAT

KEGIATAN

HARI / TANGGAL

TEMPAT

AGENDA

: Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang Dikecualikan

: Jumat 14 Juni 2024

: Ruang Rapat Badan Pendapatan Daerah

:

NO	NAMA	L	P	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	M. Sidi	✓		Kabid	1/	
2						
3	Chaeruddin	✓		kabid	ah.	
4	HERAWATI Rizal, SE	✓		kabid	Rizal.	
5						
6	Imawati, M.	✓		Kasubag Perencanaan & Keuangan	Imawati.	
7	Salsabihah	✓		Kasubag Umum & Kepegawaian	Salsabihah.	
8	Farmawati	✓		Staf (Pendahara)	Farmawati.	
9						
10	Helda				Helda.	
11	Alifiah	✓		Staf	Alifiah.	
12	Risti	✓		Staf	Risti.	
13	Andi Riza	✓		Staf	Andi Riza.	
14						
15						
16						

